



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH**

**TIM TEKNIS PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN
BAGIAN-BAGIAN JALAN DILUAR PERUNTUKANNYA**

REKOMENDASI TEKNIS

PEKERJAAN :

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN
BANGUNAN DAN JARINGAN UTILTIAS
PEMASANGAN JARINGAN PIPA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN
WILAYAH ACEH**

**PADA :
SATKER PJN WIL. I PROV. ACEH
PPK 1.4**

**RUAS :
RUAS JALAN BTS. KOTA LHOKSEUMAWE/ACEH
UTARA – LHOKSUKON**

BANDA ACEH, 19 September 2022



IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
3. BANGUN-BANGUNAN
4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Nomor : PS.03.01-Bb1/2474

Banda Aceh, 19 September 2022

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Yth.

Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh

di-

Tempat

Perihal : **Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh**

Berdasarkan surat Tim Perizinan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Nomor : PS.03.01-Bb1/2473 Tanggal 19 September 2022 perihal Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui Surat Permohonan Izin Nomor : PW.05.04/P2P-Aceh/13400 tanggal 18 Juli 2022 dengan ini diberikan izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dengan Ruas Jalan Nasional Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Lhoksukon sepanjang ± 2.464 meter kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
3. Wajib menjaga, memelihara Bangunan Pelengkap Jalan (bahu, saluran, dan lain-lain) dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dengan Ruas Jalan Nasional Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Lhoksukon selama jangka waktu perizinan; dan
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan seperti semua dalam hal :
 - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang lagi;
 - Penyelenggara jalan membutuhkan lagi.

Izin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

Demikian Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Penerima Izin,
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Provinsi Aceh**



**Pemberi Izin,
Kepala Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Aceh**



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Aceh;
5. PPK 1.4 Provinsi Aceh.





REKOMTEK / REKOMENDASI TEKNIS

1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
3. BANGUN-BANGUNAN
4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Nomor : PS.03.01-Bb1/2473
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pembangunan/
Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas
Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Aceh**

Banda Aceh, 19 September 2022

Yth.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh

di-
Tempat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi No. BM.04.02-Bb1/RT/022 tanggal 19 September 2022, terhadap usulan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, untuk Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dengan Ruas Jalan Nasional Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Lhoksukon sepanjang 2.464 meter.

Untuk permohonan rekomendasi teknis, pekerjaan tersebut di atas menggunakan metode Galian *Open* dengan menggunakan alat *excavator*, kedalaman galian 1,8 meter dan lebar 50 cm dengan jenis pipa HDPE diameter 315 mm (gambar hasil survey terlampir), pada prinsipnya permohonan rekomendasi teknis saudara dapat dilanjutkan dengan syarat sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
3. Wajib menjaga, memelihara Bangunan Pelengkap Jalan (bahu, saluran, dan lain-lain) dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, selama jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis ini;
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan seperti semula dalam hal :
 - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang lagi;
 - Penyelenggara jalan membutuhkan lagi.

5. Biaya Pengembalian Kondisi akibat pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 225.804.000,00,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah)**. **Jaminan Pelaksanaan** dihitung bersama Satker/PPK terkait sesuai dengan nilai konstruksi yang akan digali (rusak) ditambah dengan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jaminan ditujukan kepada PPK 1.4 Provinsi Aceh dan Jaminan Kerugian Pihak Ketiga senilai **Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (Jaminan Asuransi)**; dan
6. Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis ini.

Demikian Rekomendasi Teknis ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ketua Tim Perizinan
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh**



**Ramadhan, S.Sos, M.Si
NIP. 196811282003121001**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Aceh;
5. PPK 1.4 Provinsi Aceh.



**BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN
JARINGAN UTILITAS PEMASANGAN JARINGAN PIPA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH**

Nomor : BM.04.02-Bb1/RT/022

I. DASAR

1. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. PP RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2010 tentang Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor – 1 (JKP-1);
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 01/SE/Db/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional;
11. Surat Permohonan Izin Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Nomor : PW.05.04/P2P-Aceh/13400 tanggal 18 Juli 2022 Perihal Pembangunan dan Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas;
12. Surat Pernyataan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
13. Surat Kuasa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh tanggal 08 Agustus 2022 dengan Penerima Kuasa PT. Indobangun Megatama; dan
14. Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 10 Agustus 2022.

II. GAMBARAN UMUM

Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa yang akan dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh.

III. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS

A. Ketentuan Umum

Bangunan dan utilitas yang berada dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- 2) Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi;
- 3) Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- 4) Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- 5) Sesuai dengan peraturan daerah dan / atau peraturan instansi terkait.

B. Ketentuan Teknis

Meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, pemindahan/relokasi dan pembongkaran jaringan utilitas dan pengembalian kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija) atau Ruang Manfaat Jalan (Rumaja).

IV. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pemanfaatan Rumija dan Rumaja untuk Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa, sesuai dengan permohonan dan berita acara peninjauan lapangan tanggal 10 Agustus 2022 berada di bawah wewenang PPK 1.4 Provinsi Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

- Ruas Jalan Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Lhoksukon sepanjang 2.464 meter.

V. PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Jl. Medan – Banda Aceh Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dilaksanakan dengan metode Galian *Open*. Galian *Open* adalah metode tanam langsung dengan cara penggalian langsung untuk alur penanaman pipa yang sejajar/paralel dengan jalan. Penanaman pipa metode Galian *Open* dilakukan dengan menggunakan alat *excavator*;
2. Teknis Pelaksanaan diantaranya :

- a. Koordinat titik awal $5^{\circ}3'30,798''\text{N}$; $97^{\circ}20'22,0,92''\text{E}$ pada Sta 0+000 sd 0+460, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dekat dengan saluran sisi sebelah kanan jalan dari arah jalan Banda Aceh – Medan dengan metode galian open;
 - b. Sta 0+460 sd 0+552, terdapat jembatan dengan panjang 25 meter dan pipa yang digunakan pipa galvanis (tidak mengganggu struktur jembatan);
 - c. Sta 0+552 sd 2+464 (koordinat titik akhir $5^{\circ}2'28,41''\text{E}$; $97^{\circ}19'26,73''\text{E}$), dilakukan juga penanaman pipa dengan metode galian open.
3. Jenis pipa yang digunakan pipa HDPE diameter 315 mm;
 4. Kedalaman galian sesuai dengan kesepakatan saat pemaparan dengan lebar 50 cm dan kedalaman 1,8 meter;
 5. Pengembalian kondisi dilakukan dengan kondisi awal yang diakibatkan pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa sesuai dengan persyaratan lapisan perkerasan jalan dan pemadatan dengan menggunakan alat *stamper* dan atau *vibro compact* setiap ketebalan 30 cm hingga akhir lapisan, sebelumnya pemohon;
 6. Mutu beton yang digunakan beton K-300 dan ketebalan 20 cm untuk menghindari terjadinya kerusakan;
 7. Bersedia dan sanggup memperbaiki secepatnya segala kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa;
 8. Pada waktu pelaksanaan harus melibatkan pengawas dari PPK terkait dan semua personil yang terlibat wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dan rambu-rambu peringatan;
 9. Minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh harus memberitahukan atau mengajukan permintaan pelaksanaan;
 10. Bila terjadi kebocoran pipa yang mengakibatkan kerusakan struktur jalan maka penerima izin (Pemohon) berkewajiban mengganti kerusakan tersebut, selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dari pihak pemohon;
 11. Semua yang termuat dalam berita acara survey lapangan ini berlaku selama pelaksanaan berlangsung. Setelah masa pelaksanaan berakhir dan telah dilakukan Serah Terima Pengelolaan kepada pemerintah daerah maka seluruh aset menjadi tanggung jawab Pemda, apabila dikemudian hari pihak penyelenggaraan jalan memanfaatkan jalan tersebut maka akan menjadi tanggung jawab Pemda untuk memindahkan utilitas yang telah dibangun;
 12. Berita acara serah terima pengelolaan kepada Pemda nantinya turut menjadi lampiran kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan

- yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitaas di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin, selama masa pelaksanaan dalam hal ini pemegang izin adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh; dan
13. Dalam hal pemegang izin sebagaimana tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin selama masa pelaksanaan, dan setelah masa pelaksanaan berakhir, maka akan menjadi tanggung jawab Pemda (Pihak Ketiga).

B. Prosedur Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pekerjaan harus mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan dan melaksanakan **K-2 (Keselamatan Konstruksi)** juga ketertiban;
2. Pemohon diwajibkan berkoordinasi dengan penyelenggara jalan (PPK/Satker terkait sesuai dengan ruas jalan) dan pihak-pihak terkait untuk kelancaran, keamanan pelaksanaan/pekerjaan dan keselamatan mobilitas umum;
3. Pekerjaan pemasangan dan penanaman jaringan utilitas oleh pemohon sesuai dengan lokasi yang tertera pada Bagian IV;
4. Bila bekerja pada malam hari, harus dengan persiapan yang optimal dengan menyediakan peralatan-peralatan sinyalemen/rambu-rambu keselamatan/keamanan lalulintas berupa *traffic light, police lamp, police line* dan penerangan yang maksimal di area pekerjaan yang sedang berlangsung;
5. Segala resiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung dan/atau setelah pelaksanaan di dalam lingkup dan/atau terkait kegiatan yang dilaksanakan adalah menjadi beban dari pemohon; dan
6. Apabila pihak pemohon akan memulai pekerjaan, agar menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PPK tersebut pada Bagian V butir 2, paling lambat **7 (tujuh)** hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.

C. Pengatur Lalu-Lintas

1. Menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman dan barikade;

2. Mempersiapkan petugas pengatur lalu-lintas;
3. Pengaturan lalu-lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan.

D. Pemasangan Utilitas Pada Jalan

1. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. Bangunan dan jaringan utilitas yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
2. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
3. Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas, dan keselamatan pengguna jalan;
4. Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas;
5. Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
6. Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan jalan tertinggi.

VI. JAMINAN PELAKSANAAN, PENGEMBALIAN KONDISI DAN JAMINAN PIHAK KETIGA

1. Biaya Pengembalian Kondisi akibat pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 225.804.000,00,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah)**. **Jaminan Pelaksanaan** dihitung bersama Satker/PPK terkait sesuai dengan nilai konstruksi yang akan digali (rusak) ditambah dengan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jaminan ditujukan kepada PPK 1.4 Provinsi Aceh;
2. **Jaminan Kerugian Pihak Ketiga** senilai **Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** (**Jaminan Asuransi**);

3. Masa berlakunya jaminan selama 10 (Sepuluh) bulan sejak diterbitkannya jaminan tersebut; dan
4. Pemohon wajib melaksanakan pengembalian kondisi seperti semula, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pekerjaan pemohon.

VII. PENGAWASAN PELAKSANAAN

1. Dalam hal pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa diharapkan agar menempatkan pengawas dari pihak pemohon izin dan berkoordinasi dengan pihak PPK terkait, dalam hal ini PPK 1.4 Provinsi Aceh;
2. Untuk pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa yang telah selesai dikerjakan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai yang ditandatangani pemohon izin dengan Satker/PPK terkait.

VIII. PEMINDAHAN FASILITAS UNTUK KEPERLUAN PENGEMBANGAN JALAN

Apabila nantinya ruas jalan tersebut diatas ditingkatkan kapasitasnya ataupun untuk keperluan pengembangan jalan, dan apabila bangunan dan jaringan utilitas yang telah dibangun oleh pemohon rusak akibat dampak pelaksanaan pengembangan jalan, maka pemohon harus memperbaiki sendiri kerusakan tersebut atau bahkan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas dan fasilitasnya seiring kegiatan pelaksanaan proyek tanpa mendapat kompensasi ganti rugi atau hal-hal lainnya.

IX. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

Pemohon bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa di sepanjang ruas jalan yang tersebut diatas, jika terjadi sesuatu terhadap bangunan dan utilitas dan semua fasilitasnya yang menyebabkan kerugian harta dan/atau benda dan/atau nyawa orang lain dan lain-lain, akan menjadi beban dan tanggung jawab pemohon.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh hanya memberikan izin penempatan bangunan dan jaringan utilitas di ruas jalan Nasional, sedangkan terhadap adanya peraturan tentang perizinan dari pemerintah daerah, pemohon wajib untuk mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi ini dibuat sebagai dasar Rekomendasi Teknis pada Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh.

Banda Aceh, 19 September 2022

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh



Bowo Sudiartanto
NIP. 196504231993121001

TIM PERIZINAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ramadhan, S.Sos, M.Si	Ketua	
2	Ir. Faisal, MT	Sekretaris	
3	Emi Efendi, ST.,MT	Anggota	
4	Safrizal, ST.,MT	Anggota	
5	Amri Mirza, ST., MM., MT	Anggota	

TIM SURVEI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hasnaini, ST.,MT	Ketua	
2	Evi Ranggayoni, S.Si	Sekretaris	
3	Teuku Irwansyah Putra, ST., MT	Anggota	

DOKUMENTASI LAPANGAN





PERSETUJUAN PRINSIP

1. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
2. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN
4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Nomor : PS.03.01-Bb1/ 2317
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Banda Aceh, 25 Agustus 2022

Kepada Yth.

Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh

di-

Tempat

Perihal : Persetujuan Prinsip Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Ruas Jalan Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara - Lhoksukon

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor : PW.05.04/P2P-Aceh/13400 Tanggal 18 Juli 2022 Perihal : Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa dimaksud, diharapkan Saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Dengan rencana teknis rinci, diantaranya :

1. Gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai **Rp. 225.804.000,00,-** dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai **Rp. 50.000.000,00,-** berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang ditujukan kepada PPK 1.4 Provinsi Aceh dan dilaporkan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

**KEPALA BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL ACEH**

Bowo Sudiarmanto
NIP. 196504231993121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Aceh;
5. PPK 1.4 Provinsi Aceh



**REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PENGEMBALIAN KONDISI**

Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Aceh
 PPK : 1.4 Provinsi Aceh
 Pekerjaan : Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa
 Lokasi : Ruas Jalan Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara - Lhoksukon
 Tahun Anggaran : 2022

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1.	UMUM	5.000.000,00
3.	PEKERJAAN TANAH	198.427.544,11
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		203.427.544,11
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		22.377.029,85
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		225.804.573,97
DIBULATKAN		225.804.000,00

Terbilang : *Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah*

Nilai Jaminan Rekondisi = Rp. **225.804.000,00**

Mengetahui/ Menyetujui
 An. PPK 1.4 Provinsi Aceh

()

Banda Aceh, Agustus 2022
 Ketua Survey Tim Perizinan
 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh

()
HASNAINI, ST., MT
 NIP. 19770212 200801 2 001

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PERKIRAAN HARGA PENGEMBALIAN KONDISI**

Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Aceh
 PPK : 1.4 Provinsi Aceh
 Pekerjaan : Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa
 Lokasi : Ruas Jalan Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara - Lhoksukon
 Tahun Anggaran : 2022

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5.000.000
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(1a)	Galian Biasa	M ³	2.217,60	15.213,30	33.737.014
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	916,88	71.301,47	65.374.538
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber galian	M ³	1.108,80	89.570,70	99.315.992
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					198.427.544

**PERKIRAAN HARGA PENGEMBALIAN KONDISI
PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH**

Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Aceh
 PPK : 1,4 Provinsi Aceh
 Lokasi : Ruas Jalan Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara - Lhoksukon

No.	Uraian	Panjang (m)	Jarak Lubang Pit (M)	Jumlah Lubang Pit (Buah)	Dimensi Galian Open			Luas Pipa (m ²)	Volume (m ³)
					Panjang (M)	Lebar (M)	Tinggi (M)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	METODE GALIAN OPEN								
a.	Galian Biasa	-	-	-	2.464,00	0,50	1,80	-	2.217,60
b.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	-	-	-	2.464,00	0,50	0,90	0,08	916,88
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	-	-	-	2.464,00	0,50	0,90	-	1.108,80
JUMLAH									4.243,28

REKAPITULASI DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA

PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP)
NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611
TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022
RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU
LOKASI : KAB. ACEH UTARA
PEKERJAAN : PEMASANGAN PIPA HDPE DIA. 315 MM (JALAN NASIONAL)

NO.	ITEM PEKERJAAN	VOLUME M3	KETERANGAN
1	Galian Tanah keras	2,217.60	
2	Urugan kembali	916.88	
3	Urugan Pilihan	1,108.80	
4	Buangan Tanah Bekas Galian	1,300.72	

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA						SKET PENAMPANG		
PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP) NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611 TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022 RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU LOKASI : KAB. ACEH UTARA ITEM PEKERJAAN : GALIAN TANAH KERAS								
NO.	STA	LEBAR GALIAN M	TINGGI GALIAN M	LUAS GALIAN M2	LUAS GALIAN RATA-RATA M2	PANJANG GALIAN M	VOLUME GALIAN M3	KETERANGAN
1	0 + 000	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
2	0 + 100	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
3	0 + 200	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
4	0 + 300	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
5	0 + 400	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
6	0 + 500	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
7	0 + 600	0.50	1.80	0.90				
					0.90	69.00	62.10	Jbt. Pipa L = 25 M Kaki Kr & Kn = 3 M
8	0 + 700	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
9	0 + 800	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
10	0 + 900	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
11	1 + 000	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
12	1 + 100	0.50	1.80	0.90				
					0.90	91.00	81.90	Plts. Pipa L = 3 M Kaki Kr & Kn = 3 M
13	1 + 200	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
14	1 + 300	0.50	1.80	0.90				
					0.90	100.00	90.00	
15	1 + 400	0.50	1.80	0.90				
					0.90	89.00	80.10	Boring = 11 M
16	1 + 500	0.50	1.80	0.90				
JUMLAH GALIAN TANAH KERAS						1,449.00	1,304.10	
JUMLAH KUMULATIF GALIAN TANAH KERAS						1,449.00	1,304.10	
PANJANG PIPA						1,460.00		

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA								SKET PENAMPANG
PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP) NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611 TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022 RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU LOKASI : KAB. ACEH UTARA ITEM PEKERJAAN : GALIAN TANAH KERAS								<p>Urugan Pilihan Urugan Tanah Pipa HDPE Ø315 mm</p>
NO.	STA	LEBAR GALIAN M	TINGGI GALIAN M	LUAS GALIAN M2	LUAS GALIAN RATA-RATA M2	PANJANG GALIAN M	VOLUME GALIAN M3	KETERANGAN
16	1 + 500	0.50	1.80	0.90	0.90	100.00	90.00	
17	1 + 600	0.50	1.80	0.90	0.90	91.00	81.90	Plts. Pipa L = 3 M Kaki Kr & Kn = 3 M
18	1 + 700	0.50	1.80	0.90	0.90	88.00	79.20	Plts. Pipa L = 6 M Kaki Kr & Kn = 3 M
19	1 + 800	0.50	1.80	0.90	0.90	100.00	90.00	
20	1 + 900	0.50	1.80	0.90	0.90	100.00	90.00	
21	2 + 000	0.50	1.80	0.90	0.90	100.00	90.00	
22	2 + 100	0.50	1.80	0.90	0.90	100.00	90.00	
23	2 + 200	0.50	1.80	0.90	0.90	21.00	18.90	Boring = 100 M
24	2 + 300	0.50	1.80	0.90	0.90	100.00	90.00	Boring = 10 M
25	2 + 400	0.50	1.80	0.90	0.90	100.00	90.00	
26	2 + 500	0.50	1.80	0.90	0.90	87.00	78.30	Boring = 13 M
27	2 + 600	0.50	1.80	0.90	0.90	28.00	25.20	
28	2 + 700	0.50	1.80	0.90				
JUMLAH GALIAN TANAH KERAS						1,015.00	913.50	
JUMLAH KUMULATIF GALIAN TANAH KERAS						2,464.00	2,217.60	
PANJANG PIPA						2,567.00		

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA										SKET PENAMPANG	
PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP) NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611 TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022 RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU LOKASI : KAB. ACEH UTARA ITEM PEKERJAAN : URUGAN KEMBALI											
NO.	STA	LEBAR M	TINGGI M	LUAS M2	LUAS PIPA Ø315 mm M2	LUAS NETTO M2	LUAS URUG KEMBALI RATA-RATA M2	PANJANG M	VOLUME M3	KETERANGAN	
1	0 + 000	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
2	0 + 100	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
3	0 + 200	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
4	0 + 300	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
5	0 + 400	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
6	0 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
7	0 + 600	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
8	0 + 700	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	69.00	25.68	Jbt. Pipa L = 25 M Kaki Kr & Kn = 3 M	
9	0 + 800	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
10	0 + 900	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
11	1 + 000	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
12	1 + 100	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	91.00	33.86	Plts. Pipa L = 3 M Kaki Kr & Kn = 3 M	
13	1 + 200	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
14	1 + 300	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
15	1 + 400	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	89.00	33.12	Boring = 11 M	
16	1 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37				
JUMLAH URUGAN KEMBALI								1,449.00	539.19		
JUMLAH KUMULATIF URUGAN KEMBALI								1,449.00	539.19		
PANJANG PIPA								1,460.00			

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA										SKET PENAMPANG	
PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP) NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611 TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022 RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU LOKASI : KAB. ACEH UTARA ITEM PEKERJAAN : URUGAN KEMBALI											
No.	STA	LEBAR M	TINGGI M	LUAS M2	$\frac{1}{4}\pi D^2$	LUAS PIPA Ø315 mm M2	LUAS NETTO M2	LUAS URUG KEMBALI RATA-RATA M2	PANJANG M	VOLUME M3	KETERANGAN
16	1 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37					
17	1 + 600	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
18	1 + 700	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	91.00	33.86	Plts. Pipa L = 3 M Kaki Kr & Kn = 3 M	
19	1 + 800	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	88.00	32.75	Plts. Pipa L = 6 M Kaki Kr & Kn = 3 M	
20	1 + 900	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
21	2 + 000	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
22	2 + 100	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
23	2 + 200	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
24	2 + 300	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	21.00	7.81	Boring = 100 M	
25	2 + 400	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
26	2 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	100.00	37.21		
27	2 + 600	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	87.00	32.37	Boring = 10 M	
28	2 + 700	0.50	0.90	0.45	0.08	0.37	0.37	28.00	10.42		
JUMLAH URUGAN KEMBALI									1,015.00	377.69	
JUMLAH KUMULATIF URUGAN KEMBALI									2,464.00	916.88	
PANJANG PIPA									2,567.00		


BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA							SKET PENAMPANG	
PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP) NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611 TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022 RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU LOKASI : KAB. ACEH UTARA ITEM PEKERJAAN : URUGAN PILIHAN								
NO.	STA	LEBAR M	TINGGI M	LUAS M2	LUAS URUGAN PILIHAN RATA-RATA M2	PANJANG M	VOLUME M3	KETERANGAN
1	0 + 000	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
2	0 + 100	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
3	0 + 200	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
4	0 + 300	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
5	0 + 400	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
6	0 + 500	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
7	0 + 600	0.50	0.90	0.45				
					0.45	69.00	31.05	Jbt. Pipa L = 25 M Kaki Kr & Kn = 3 M
8	0 + 700	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
9	0 + 800	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
10	0 + 900	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
11	1 + 000	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
12	1 + 100	0.50	0.90	0.45				
					0.45	91.00	40.95	Plts. Pipa L = 3 M Kaki Kr & Kn = 3 M
13	1 + 200	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
14	1 + 300	0.50	0.90	0.45				
					0.45	100.00	45.00	
15	1 + 400	0.50	0.90	0.45				
					0.45	89.00	40.05	Boring = 11 M
16	1 + 500	0.50	0.90	0.45				
JUMLAH URUGAN PILIHAN						1,449.00	652.05	
JUMLAH KUMULATIF URUGAN PILIHAN						1,449.00	652.05	
PANJANG PIPA						1,460.00		

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA										SKET PENAMPANG	
PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP) NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611 TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022 RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU LOKASI : KAB. ACEH UTARA ITEM PEKERJAAN : BUANGAN TANAH BEKAS GALIAN											
NO.	STA	LEBAR M	TINGGI M	LUAS M2	LUAS PIPA Ø315 mm M2	LUAS + PIPA M2	LUAS BUANGAN TANAH RATA-RATA M2	PANJANG M	VOLUME M3	KETERANGAN	
1	0 + 000	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
2	0 + 100	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
3	0 + 200	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
4	0 + 300	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
5	0 + 400	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
6	0 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
7	0 + 600	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	69.00	36.42	Jbt. Pipa L = 25 M Kaki Kr & Kn = 3 M	
8	0 + 700	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
9	0 + 800	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
10	0 + 900	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
11	1 + 000	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
12	1 + 100	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	91.00	48.04	Plts. Pipa L = 3 M Kaki Kr & Kn = 3 M	
13	1 + 200	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
14	1 + 300	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	100.00	52.79		
15	1 + 400	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53	0.53	89.00	46.98	Boring = 11 M	
16	1 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53					
JUMLAH BUANGAN TANAH								1,449.00	764.91		
JUMLAH KUMULATIF BUANGAN TANAH								1,449.00	764.91		
PANJANG PIPA								1,460.00			

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME GALIAN PIPA

SKET PENAMPANG

PAKET : Optimalisasi SPAM Lhoksukon Kab. Aceh Utara (NUWSP)
 NO. KONTRAK : HK.02.03/PPK-AM/KONT/24611
 TANGGAL KONTRAK : 02 Agustus 2022
 RUAS JALAN : LHOKSUKON - PANTON LABU
 LOKASI : KAB. ACEH UTARA
 ITEM PEKERJAAN : BUANGAN TANAH BEKAS GALIAN



NO.	STA	LEBAR M	TINGGI M	LUAS M2	$\frac{1}{4} \pi D^2$	LUAS + PIPA M2	LUAS BUANGAN TANAH RATA-RATA M2	PANJANG M	VOLUME M3	KETERANGAN
					LUAS PIPA Ø315 mm M2					
16	1 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	100.00	52.79	
17	1 + 600	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	91.00	48.04	Plts. Pipa L = 3 M Kaki Kr & Kn = 3 M
18	1 + 700	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	88.00	46.45	Plts. Pipa L = 6 M Kaki Kr & Kn = 3 M
19	1 + 800	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	100.00	52.79	
20	1 + 900	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	100.00	52.79	
21	2 + 000	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	100.00	52.79	
22	2 + 100	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	100.00	52.79	
23	2 + 200	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	21.00	11.09	Boring = 100 M
24	2 + 300	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	100.00	52.79	Boring = 10 M
25	2 + 400	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	100.00	52.79	
26	2 + 500	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	87.00	45.93	Boring = 13 M
27	2 + 600	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
							0.53	28.00	14.78	
28	2 + 700	0.50	0.90	0.45	0.08	0.53				
JUMLAH BUANGAN TANAH								1,015.00	535.81	
JUMLAH KUMULATIF BUANGAN TANAH								2,464.00	1,300.72	
PANJANG PIPA								2,567.00		



BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA JL. MEDAN –
BANDA ACEH KEC. LHOKSUKON KAB. ACEH UTARA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10–08 - 2022) telah dilakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Survei pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, PPK 1.4 Provinsi Aceh dan Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh serta didampingi Tim Konsultan Bantuan Teknik BPJN Aceh.

A. Pendahuluan

Tim Survei merekomendasikan bahwa Permohonan Izin Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa, dengan lokasi sebagai berikut :

- Ruas Jalan Medan – Banda Aceh Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sepanjang 2.464 meter dengan rincian sketsa terlampir.

B. Ketentuan Hukum

Ketentuan Hukum Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan diantaranya :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, yaitu :
 - a. Ketentuan di kawasan perkotaan, sesuai pasal 12
 - Yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada point di atas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
 - b. Ketentuan di luar Kawasan perkotaan, sesuai pasal 12 dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
 - c. Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
 - d. Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - e. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen;

f. Ketentuan Umum pasal 14, yaitu :

- Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

g. Ketentuan Umum pasal 15, yaitu :

- Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- Setekah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

2. Dalam Pedoman penempatan utilitas pada daerah milik jalan (Pd T-13-2004-B)

a. Ketentuan Teknis di luar Kawasan Perkotaan

- Penempatan arah memanjang, bangunan utilitas yang mempunyai sifat Pelayanan wilayah pada sistem jaringan primer jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar DAMIJA (Daerah Milik Jalan).
- Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kota dapat ditempatkan di luar DAMIJA sejauh mungkin, mendekati ke batas luar DAMIJA.
- Penempatan arah melintang, penempatan arah melintang utilitas harus memenuhi syarat ruang bebas DAMIJA, yaitu paling rendah 5,00 (lima) meter di atas permukaan perkerasan jalan atau kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan. Untuk fasilitas utilitas yang melintang di bawah jalan, seperti gorong-gorong ataupun pipa, penempatan dapat pada kedalaman kurang dari 1,5 meter, tetapi fasilitas utilitas tersebut harus mampu memikul beban struktur perkerasan dan lalu lintas di atasnya.

b. Ketentuan di kawasan perkotaan, sesuai pasal 12

- Penempatan bangunan utilitas di atas tanah, penempatan memanjang maupun melintang harus ditempatkan minimal 5,00 meter diatas permukaan perkerasan jalan dan > 0,5 m dari tepi perkerasan.
- Bila utilitas ditempatkan memanjang jalan, penempatannya adalah diluar badan jalan. Bila lahan tak tersedia maka utilitas ditempatkan di bawah perkerasan jalan dengan kedalaman minimal 1,50 meter.
- Bila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman 1,50 meter dari permukaan perkerasan jalan, terutama bila utilitas tersebut tidak menggunakan perlindungan terhadap beban lalu lintas.

- Penempatan beberapa macam utilitas tidak boleh pada satu bidang vertikal.
 - Jarak horizontal-vertikal antara utilitas satu dengan utilitas lainnya harus memperhatikan dampak negatif dari utilitas satu terhadap utilitas lainnya.
- c. Pelaksanaan Pekerjaan dalam hal pengaturan lalu-lintas menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan.
- d. Ketentuan umum dalam hal lingkungan, perbaikan kembali bangunan, halaman, atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

C. Ketentuan Teknis

Ketentuan-ketentuan teknis yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Koordinat titik awal $5^{\circ}3'30,798''N$; $97^{\circ}20'22,0,92''E$ pada Sta 0+000 sd 0+460, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dekat dengan saluran sisi sebelah kanan jalan dari arah jalan Banda Aceh – Medan dengan metode galian open;
2. Sta 0+460 sd 0+552, terdapat jembatan dengan panjang 25 meter dan pipa yang digunakan pipa galvanis (tidak mengganggu struktur jembatan);
3. Sta 0+552 sd 2+464 (koordinat titik akhir $5^{\circ}2'28,41''E$; $97^{\circ}19'26,73''E$), dilakukan juga penanaman pipa dengan metode galian open;

D. Ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan umum yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Jl. Medan – Banda Aceh Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dilaksanakan dengan metode Galian *Open*. Galian *Open* adalah metode tanam langsung dengan cara penggalian langsung untuk alur penanaman pipa yang sejajar/paralel dengan jalan. Penanaman pipa metode Galian *Open* dilakukan dengan menggunakan alat *excavator*;
2. Jenis pipa yang digunakan pipa HDPE diameter 315 mm;
3. Kedalaman galian sesuai dengan kesepakatan saat pemaparan dengan lebar 50 cm dan kedalaman 1,8 meter;
4. Pengembalian kondisi dilakukan dengan mengembalikan kondisi awal yang diakibatkan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Jl. Medan – Banda Aceh Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sesuai dengan persyaratan lapisan perkerasan jalan dan pemadatan dengan menggunakan alat *stamper* setiap ketebalan 30 cm hingga akhir lapisan, sebelumnya pemohon sudah menyampaikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pihak ketiga kepada Tim Perizinan BPJN Aceh;

5. Bersedia dan sanggup memperbaiki secepatnya segala kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Jl. Medan – Banda Aceh Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
6. Pada waktu pelaksanaan harus melibatkan pengawas dari PPK terkait dengan melibatkan tim teknis pemohon sesuai surat penugasan yang terkait dan semua personil yang terlibat wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dan rambu-rambu peringatan;
7. Minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh harus memberitahukan atau mengajukan permintaan pelaksanaan;
8. Bila terjadi kebocoran pipa yang mengakibatkan kerusakan struktur jalan maka penerima izin (Pemohon) berkewajiban mengganti kerusakan tersebut, selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dari pihak pemohon;
9. Semua yang termuat dalam berita acara survey lapangan ini berlaku selama pelaksanaan berlangsung. Setelah masa pelaksanaan berakhir dan telah dilakukan Serah Terima Pengelolaan kepada pemerintah daerah maka seluruh aset menjadi tanggung jawab Pemda, apabila dikemudian hari pihak penyelenggaraan jalan memanfaatkan jalan tersebut maka akan menjadi tanggung jawab Pemda untuk memindahkan utilitas yang telah dibangun;
10. Berita acara serah terima pengelolaan kepada Pemda nantinya turut menjadi lampiran kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin, selama masa pelaksanaan dalam hal ini pemegang izin adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh; dan
11. Dalam hal pemegang izin sebagaimana tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin selama masa pelaksanaan, dan setelah masa pelaksanaan berakhir, maka akan menjadi tanggung jawab Pemda (Pihak Ketiga).



No Ruas Jalan	: Sta 0 + 000 sd 0 + 276	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°3'30,798"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°20'22,092"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 1

Sta	Sta 0 + 000 sd 0 + 092	Sta 0 + 092 sd 0 + 184	Sta 0 + 184 sd 0 + 276
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5,5	5,5	5,5
Drainase (R)	3	3	3
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Titik Awal, Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

Row 1: Drain type (L)
No drain
No drain needed
Earth drain
Open lined drain
Covered lined drain

Row 2: Shoulder type (L)
No Shoulder
Cement concrete
Asphalt
Gravel
Earth

Row 3: Pavement Width (m)

Row 4: Drain type (R)
No drain
No drain needed
Earth drain
Open lined drain
Covered lined drain

Row 5: Shoulder type (R)
No Shoulder
Cement concrete
Asphalt
Gravel
Earth

Petugas Lapangan

2022




Mengetahui/Menyetujui



No Ruas Jalan	: Sta 0 + 276 sd 0 + 552	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°3'19,776"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°20'18,078"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 2

Sta	Sta 0 + 276 sd 0 + 368	Sta 0 + 368 sd 0 + 460	Sta 0 + 460 sd 0 + 552
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5,5	5,5	5,5
Drainase (R)	3	3	3
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Jembatan (5°3'13,266"N 97°20'16,224"E) panjang 25 m

Row 1: Drain type (L)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain

Row 2: Shoulder type (L)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth

Row 3: Pavement Width (m)

Row 4: Drain type (R)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain




Row 5: Shoulder type (R)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth



No Ruas Jalan	: Sta 0 + 552 sd 0 + 828	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°3'10,008"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°20'15,438"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 3

Sta	Sta 0 + 552 sd 0 + 644	Sta 0 + 644 sd 0 + 736	Sta 0 + 736 sd 0 + 828
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5,5	5,5	5,5
Drainase (R)	3	3	3
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

Row 1: Drain type (L)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain

Row 2: Shoulder type (L)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth

Row 3: Pavement Width (m)

Row 4: Drain type (R)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain




Row 5: Shoulder type (R)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth



No Ruas Jalan	: Sta 0 + 828 sd 1 + 104	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°3'1,956"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°20'10,434"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 4

Sta	Sta 0 + 828 sd 0 + 902	Sta 0 + 902 sd 1 + 012	Sta 1 + 012 sd 1 + 104
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5	5	5
Drainase (R)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

Row 1: Drain type (L)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain

Row 2: Shoulder type (L)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth

Row 3: Pavement Width (m)

Row 4: Drain type (R)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain




Row 5: Shoulder type (R)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth



No Ruas Jalan	: Sta 1 + 104 sd 1 + 380	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°2'57,612"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°20'5,226"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 5

Sta	Sta 1 + 104 sd 1 + 196	Sta 1 + 196 sd 1 + 288	Sta 1 + 288 sd 1 + 380
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5,5	5,5	5,5
Drainase (R)	2	2	2
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

Row 1: Drain type (L)
No drain
No drain needed
Earth drain
Open lined drain
Covered lined drain

Row 2: Shoulder type (L)
No Shoulder
Cement concrete
Asphalt
Gravel
Earth

Row 3: Pavement Width (m)

Row 4: Drain type (R)
No drain
No drain needed
Earth drain
Open lined drain
Covered lined drain




Row 5: Shoulder type (R)
No Shoulder
Cement concrete
Asphalt
Gravel
Earth



No Ruas Jalan	: Sta 1 + 380 sd 1 + 656	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°2'50,934"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°19'57,27"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 6

Sta	Sta 1 + 380 sd 1 + 472	Sta 1 + 472 sd 1 + 564	Sta 1 + 564 sd 1 + 656
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5,5	5,5	5,5
Drainase (R)	2	2	2
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

Row 1: Drain type (L)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain

Row 2: Shoulder type (L)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth

Row 3: Pavement Width (m)

Row 4: Drain type (R)
 No drain
 No drain needed
 Earth drain
 Open lined drain
 Covered lined drain

Row 5: Shoulder type (R)
 No Shoulder
 Cement concrete
 Asphalt
 Gravel
 Earth



No Ruas Jalan	: Sta 1 + 656 sd 1 + 932	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°2'44,604"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°19'49,662"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 7

Sta	Sta 1 + 656 sd 1 + 748	Sta 1 + 748 sd 1 + 840	Sta 1 + 840 sd 1 + 932
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5	5,5	5
Drainase (R)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

- Row 1: Drain type (L)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain

- Row 2: Shoulder type (L)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth

- Row 3: Pavement Width (m)

- Row 4: Drain type (R)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain




- Row 5: Shoulder type (R)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth



No Ruas Jalan	: Sta 1 + 932 sd 2 + 208	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°2'38,196"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°0'19'41,898"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 8

Sta	Sta 1 + 932 sd 2 + 024	Sta 2 + 024 sd 2 + 116	Sta 2 + 116 sd 2 + 208
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5	3	5
Drainase (R)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

- Row 1: Drain type (L)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain

- Row 2: Shoulder type (L)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth

Row 3: Pavement Width (m)

- Row 4: Drain type (R)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain




- Row 5: Shoulder type (R)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth



No Ruas Jalan	: Sta 2 + 208 sd 2 + 484	Lokasi Survey	: Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh			X : 5°2'31,368"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara			Y : 97°0'33,84"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 9

Sta	Sta 2 + 208 sd 2 + 300	Sta 2 + 300 sd 2 + 392	Sta 2 + 392 sd 2 + 484
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6	6	6
Shoulder Type (R)	5,5	4	4
Drainase (R)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter

- Row 1: Drain type (L)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain

- Row 2: Shoulder type (L)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth

- Row 3: Pavement Width (m)

- Row 4: Drain type (R)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain


- Row 5: Shoulder type (R)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth



No Ruas Jalan	: Sta 2 + 484 sd 2 + 567	Lokasi Survey : Perkotaan/Perkampungan/Perbukitan/Pegunungan/Persawahan	Koordinat
Nama Ruas Jalan	: Jalan Medan – Banda Aceh		X : 5°2'28,41"N
Kabupaten	: Lhoksukon, Aceh Utara		Y : 97°19'26,73"E

STRIPMAP PENEMPATAN INSTALASI BAWAH TANAH

Hal 10

Sta	Sta 2 + 484 sd 2 + 567		
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (L)			
Drainase (L)			
Shoulder Type (L)			
Pavement Type	6		
Shoulder Type (R)	2		
Drainase (R)	Tidak ada		
Jarak Penempatan Instalasi dari tepi saluran (R)			
Foto Dokumentasi			
Catatan Petugas Lapangan	Metode pekerjaan dengan metode galian terbuka, lebar 50 cm dan kedalaman 1,5 meter		

- Row 1: Drain type (L)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain

- Row 2: Shoulder type (L)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth


- Row 3: Pavement Width (m)

- Row 4: Drain type (R)
- No drain
 - No drain needed
 - Earth drain
 - Open lined drain
 - Covered lined drain


- Row 5: Shoulder type (R)
- No Shoulder
 - Cement concrete
 - Asphalt
 - Gravel
 - Earth

JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 0 + 000



STA : 0 + 100




STA : 0 + 200




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 0 + 300



STA : 0 + 400




STA : 0 + 500




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 0 + 600



STA : 0 + 700




STA : 0 + 800




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 0 + 900



STA : 1 + 000




STA : 1 + 100




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 1 + 200



STA : 1 + 300




STA : 1 + 400




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 1 + 500



STA : 1 + 600




STA : 1 + 700




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 1 + 800



STA : 1 + 900




STA : 2 + 000




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 2 + 100



STA : 2 + 200




STA : 2 + 300




JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU


STA : 2 + 400



STA : 2 + 500



STA : 2 + 600



JALUR JALAN NASIONAL RUAS LHOKSUKON - PANTON LABU

STA : 2 + 700

